



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jln. Pulau Sumba No. 1 ☎(0452) 21421 Poso 94619

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 041 / 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK/ PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas pekerjaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Kontrak/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
KEDUA : Dalam hal Tenaga Kontrak dan/atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara telah lulus dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. BUPATI POSO

/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


/ HENINGSIH E.G.TAMPAI

Tembusan Yth :

1. Bupati Poso di Poso sebagai Laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kabupaten Poso di Poso; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Poso di Poso.